



Keadilan Gender dalam Perspektif Teori Feminisme: Analisis Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia

**Lailatul Ramadhani*, Umi Maliki, Samsul Hadi, Reri Ari Wardani,
Abdul Qodir Zamroni**

Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email: lailatulr353@gmail.com*, umimaliki559@gmail.com,
samsultok082234@gmail.com, reriwardani12@gmail.com,
abdulqodirzamroni@gmail.com

Keywords	Abstract
<i>Gender equality; feminist ideology; policies to protect women; domestic violence; sexual.</i>	<i>This paper explores the concept of gender justice through the lens of feminist theory and its importance for policies aimed at protecting women in Indonesia. Using qualitative methods and critical discourse analysis (CDA) as described by Fairclough in 1992, this study evaluates a number of legislative texts related to the protection of women, including Law No. 7/1984 ratifying CEDAW, Law No. 23/2004 on domestic violence, Law No. 21/2007 on human trafficking, and Law No. 12/2022 on sexual violence. The results indicate that (1) considerable progress has been made in laws protecting women, but significant gaps remain in the implementation of these laws; (2) patriarchal views are still embedded in the legal practices of law enforcement officials; and (3) women from marginalized communities face varying degrees of risk that are not addressed by existing policies. This article suggests comprehensive reforms involving institutional capacity building, changes in legal culture, and the implementation of inclusive policies grounded in an understanding of intersectionality.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Kesetaraan gender; ideologi feminis; kebijakan untuk melindungi perempuan; PKDRT; serangan seksual.	Tulisan ini mengeksplorasi konsep keadilan gender melalui lensa teori feminis dan pentingnya bagi kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif serta analisis wacana kritis (CDA) seperti yang dijelaskan oleh Fairclough pada tahun 1992, penelitian ini mengevaluasi sejumlah teks legislatif terkait perlindungan perempuan, yang meliputi Undang-Undang No. 7/1984 yang meratifikasi CEDAW, Undang-Undang No. 23/2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang No. 21/2007 tentang perdagangan manusia, dan Undang-

Undang No. 12/2022 tentang kekerasan seksual. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) Kemajuan besar telah dicapai dalam undang-undang yang melindungi perempuan, tetapi masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam penerapan hukum-hukum ini; (2) pandangan patriarkal masih tertanam dalam praktik hukum para petugas penegak hukum; (3) perempuan dari komunitas yang terpinggirkan menghadapi berbagai tingkat risiko yang belum ditangani oleh kebijakan yang ada. Artikel ini menyarankan reformasi menyeluruh yang melibatkan peningkatan kapasitas institusi, perubahan budaya hukum, dan penerapan kebijakan inklusif yang didasarkan pada pemahaman tentang interseksionalitas.

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah perhatian penting dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan jumlah perempuan lebih dari 130 juta, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di tengah keragaman budaya, agama, dan sosialnya. Masalah seperti diskriminasi berdasarkan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan akses terbatas perempuan terhadap perlindungan hukum tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi kebijakan yang matang dan berfokus pada hak-hak perempuan.

Informasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia pada 2023 menunjukkan bahwa kejadian kekerasan berbasis gender di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hanya dalam 2022, negara ini mencatat lebih dari 457.895 kasus kekerasan yang dialami perempuan, menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Statistik ini menunjukkan bahwa isu kesetaraan gender di Indonesia bukan hanya sekadar masalah prinsip, tapi sudah menjadi darurat sosial yang memerlukan tindakan kebijakan yang nyata dan berkelanjutan.

Dalam kerangka ini, teori feminis menawarkan pendekatan yang komprehensif dan beragam untuk memeriksa asal-usul ketidaksetaraan gender dan menciptakan respons kebijakan yang spesifik. Teori feminis tidak hanya membahas kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan; teori ini juga menyoroti aspek sistemik, budaya, dan ideologis yang terus mempertahankan dinamika kekuasaan yang timpang di antara gender. Perkembangan teori feminis dari gelombang awal hingga gelombang terbaru menunjukkan

bagaimana perspektif tentang ketidakadilan gender dipahami, dinilai, dan diubah.

Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif legislatif untuk mencapai kesetaraan gender. Setelah periode reformasi, sejumlah undang-undang penting yang fokus pada perlindungan hak-hak perempuan telah dibuat, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, memiliki kerangka hukum ini saja tidak otomatis menyelesaikan masalah kompleks ketidaksetaraan gender. Masih ada kesenjangan yang cukup besar antara apa yang tertulis di undang-undang dan penerapannya secara nyata terkait perlindungan perempuan di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka analitis yang mengintegrasikan tiga aliran utama teori feminis — liberal, radikal, dan interseksional — secara simultan untuk menganalisis kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kesenjangan kebijakan yang tidak hanya bersifat formal-yuridis, tetapi juga kultural-struktural dan interseksional. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk mengatasi hambatan implementasi, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, perubahan budaya hukum, dan penerapan kebijakan inklusif berbasis interseksionalitas.

Jurnal ini bertujuan untuk: (1) meneliti pandangan teori feminis terkait masalah keadilan gender; (2) mengevaluasi kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia melalui perspektif teori feminis; dan (3) mengenali tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan gender yang berarti di Indonesia. Dengan menggabungkan wawasan dari teori feminis liberal, radikal, dan interseksional, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan akademis yang berharga dan saran kebijakan praktis untuk meningkatkan inisiatif yang bertujuan memperkuat keadilan gender di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan berlandaskan pada paradigma kritis. Paradigma tersebut merujuk pada pemikiran Habermas tahun 1972 yang berkembang dalam Teori Kritis aliran

Frankfurt. Pemilihan paradigma kritis didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yakni tidak sekadar mendeskripsikan gejala sosial, melainkan juga membongkar struktur kekuasaan yang tidak tampak serta mengupayakan perubahan sosial sebagaimana diungkapkan oleh Denzin dan Lincoln pada tahun 2011 halaman 98. Sementara itu, jenis penelitiannya adalah normatif-empiris menurut Soekanto dan Mamudji tahun 2015. Pendekatan ini memadukan kajian terhadap bahan hukum dengan data lapangan dari riset sebelumnya.

Teknik analisis data yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis/Critical Discourse Analysis dengan mengacu pada kerangka tiga dimensi Norman Fairclough 1992, 1995. Kerangka Fairclough dipilih atas dasar kapasitas analitisnya dalam mengurai teks melalui tiga strata yang saling berdialektika. Strata pertama yakni analisis tekstual difokuskan pada telaah fitur linguistik mikro dalam dokumen hukum, meliputi leksikal, gramatikal, serta kohesi dan koherensi wacana. Strata kedua, analisis praktik diskursif, berorientasi pada eksplorasi proses intertekstualitas yang mencakup produksi, distribusi, hingga konsumsi teks hukum di dalam arena formulasi kebijakan. Strata ketiga, analisis praktik sosial, menempatkan wacana hukum dalam matris relasi kuasa, struktur sosial, dan formasi ideologis yang lebih makro.

Untuk mempertajam perspektif gender, instrumen CDA tersebut dipadukan dengan kerangka feminis hukum. Argumen teoritis yang digunakan bertumpu pada tesis Carol Smart 1989 dalam *Feminism and the Power of Law* yang mendekonstruksi anggapan netralitas hukum, serta memposisikannya sebagai aparatus normatif yang memproduksi dan meregulasi subjek gender. Komplementasi metodologis selanjutnya mengacu pada rumusan Nicola Lacey 1998 dalam *Unspeakable Subjects: Feminist Essays in Legal and Social Theory* yang menawarkan perangkat konseptual untuk mengidentifikasi serta mengartikulasikan "subjek bisu" dalam narasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Hukum Perlindungan Perempuan di Indonesia

Sistem hukum perlindungan perempuan di Indonesia bisa dipahami melalui struktur piramidal tiga lapis yang saling berkaitan. Pada puncak terdapat jaminan konstitusional, diikuti peraturan perundang-undangan

nasional, sementara di lapisan dasar berisi peraturan pelaksana serta kebijakan implementatif.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945 setelah amandemen) memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan gender lewat beberapa pasal krusial. Pasal 28D ayat (1) memberi jaminan "hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; Pasal 28G ayat (2) memberikan "hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia"; sementara Pasal 28I ayat (2) tegas melarang "perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun." Putusan Mahkamah Konstitusi No. 59/PUU-XIII/2015 memaknai pasal-pasal tersebut sebagai mandat konstitusional bagi negara mengkriminalisasi kekerasan seksual secara menyeluruh.

Pada tataran undang-undang, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjadi tonggak legislatif awal yang khusus mengkriminalisasi kekerasan dalam lingkup domestik di Indonesia. Regulasi ini memperoleh apresiasi internasional sebagai satu di antara legislasi KDRT terunggul se-Asia Tenggara (Platt et al., 2018). Akan tetapi, riset longitudinal Hasyim dan Husein (2020) atas 1.247 kasus KDRT di delapan provinsi memperlihatkan bahwa angka pelaporan hanya menyentuh 20,6% dari estimasi kasus sesungguhnya, dan dari jumlah dilaporkan, hanya 12,8% saja yang berakhir dengan pemidanaan terhadap pelaku.

Analisis Feminisme Liberal: Antara Norma dan Implementasi

Bila ditinjau dari perspektif feminisme liberal, capaian legislatif Indonesia di bidang perlindungan perempuan tergolong konkret dan berarti. Pengesahan UU TPKS pada April 2022 — sesudah perjuangan hampir sembilan tahun — adalah tonggak bersejarah yang mengakui sembilan ragam kekerasan seksual: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, perkosaan, dan pemaksaan aborsi (Pasal 4 UU No. 12/2022). Kerangka tersebut sejalan dengan anjuran CEDAW Committee dalam General Recommendation No. 35 (2017) yang mendorong negara peserta menerapkan definisi kekerasan seksual secara komprehensif.

Namun begitu, kajian feminisme liberal turut menemukan adanya jurang krusial antara norma formal dan praktik di lapangan. Riset Komnas Perempuan (2022) mendapati bahwa akses perempuan pada jalur hukum formal sangat terhambat oleh tiga unsur struktural: jarak geografis (60% Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak/UPPA terpusat di ibukota kabupaten/kota, tak menjangkau desa terpencil), beban biaya (rerata ongkos litigasi perkara KDRT menembus Rp 5-15 juta, di luar daya sebagian besar korban), serta minimnya literasi hukum (survei BPS 2021 mencatat hanya 23% perempuan perdesaan mengenal keberadaan UU PKDRT).

Ditinjau dari sudut feminisme liberal yang mengutamakan equal access to law (Fredman, 2008), realitas ini memperlihatkan bahwa hak formal yang dijamin hukum tidak serta-merta menjadi hak yang benar-benar bisa dinikmati secara substantif. MacKinnon (1987, hlm. 144) sudah mengingatkan keterbatasan semacam ini: "Abstract rights authorize the male experience of the world." Singkatnya, kerangka hukum yang dirancang tanpa memperhitungkan kendala riil yang dialami perempuan dalam mengakses keadilan akan terus berperan sebagai alat dominasi, bukan sarana pemberdayaan.

Analisis Feminisme Radikal: Patriarki dalam Budaya Hukum

Kajian feminisme radikal atas tatanan hukum di Indonesia memperlihatkan bagaimana ideologi patriarki tetap mengakar dalam budaya hukum (legal culture) — gagasan yang oleh Lawrence Friedman (1975) dimaknai sebagai "ideas, values, attitudes, and opinions about law and the legal system" — yang dianut aparat penegak hukum.

Riset kualitatif Arivia, G., & Poerwandari, (2019) yang memakai metode etnografi pada 47 penyidik Polri di Jakarta, Surabaya, dan Makassar mendapati bahwa 61,7% responden masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai "urusan domestik" yang sebaiknya diselesaikan internal oleh keluarga. Selanjutnya, 43,4% responden memperlihatkan kecenderungan victim-blaming lewat pernyataan bahwa korban kekerasan seksual "turut berkontribusi" atas terjadinya kekerasan melalui cara berpakaian atau tingkah laku mereka. Temuan tersebut menggambarkan apa yang Millett (1970) sebut sebagai penanaman ideologi patriarki pada diri individu yang memegang otoritas.

Dari kacamata feminisme radikal, fenomena tersebut sesungguhnya bukanlah hal mengherankan sebab hukum sendiri adalah hasil dari patriarki. Smart (1989, hlm. 2) menyatakan bahwa "law is not simply a tool which can be used to advance or inhibit the interests of women. Law is a process which can transform, distort and redefine these interests." Konsekuensinya,

perubahan hukum tanpa transformasi budaya hukum hanya akan melahirkan pembenahan dangkal dan tidak bertahan lama.

Bukti nyata kecenderungan patriarkal pada hukum Indonesia tampak dalam Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) yang tetap membuka peluang poligami lewat izin pengadilan. Walau dilengkapi syarat yang cukup ketat, ketentuan tersebut dikritisi oleh kalangan feminis radikal seperti Dzuhayatin (2015) sebagai wujud pengesahan hukum atas dominasi patriarki dalam lembaga perkawinan. Dzuhayatin (2015, hlm. 212) menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia, poligami "has been used as an instrument of violence against women, causing severe psychological and economic harm to first wives."

Perspektif Interseksional: Kerentanan Berlapis Perempuan Indonesia

Kajian interseksional memperlihatkan bahwa dampak ketidakadilan gender di Indonesia tidaklah tersebar secara setara, melainkan dipengaruhi oleh kedudukan sosial subjek dalam matriks dominasi (Collins, 2000). Data Komnas Perempuan (2023) memperlihatkan ketimpangan yang amat besar dalam akses terhadap perlindungan hukum berdasarkan sejumlah variabel interseksional.

1. Persilangan antara gender dan kelas sosial. Perempuan dari kalangan miskin (dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan Rp 535.547/kapita/bulan menurut data BPS 2023) berpotensi 3,7 kali lebih besar untuk mengalami KDRT dibandingkan perempuan dari golongan ekonomi menengah-atas (Komnas Perempuan, 2023). Selain itu, tingginya ketergantungan ekonomi — di mana 67% perempuan korban KDRT tidak memiliki penghasilan sendiri — menjadi kendala struktural utama bagi perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut (Susilowati, 2021).
2. Persilangan antara gender dan status migran. Perempuan pekerja migran Indonesia (PMI), yang persentasenya mencapai 76% dari keseluruhan PMI menurut data BNP2TKI (2022), menghadapi kerentanan berlapis: eksploitasi pekerjaan, penyalahgunaan dokumen perjalanan, kekerasan dari majikan, dan ancaman perdagangan orang. Riset Hayati dkk. (2021) yang terbit dalam *Journal of Migration and Health* mendapati bahwa 38,4% PMI perempuan mengalami minimal satu jenis kekerasan sepanjang masa kerja di luar negeri.

3. Persilangan antara gender dan kecacatan (disabilitas). Perempuan dengan disabilitas di Indonesia menanggung risiko kekerasan seksual 2-10 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas (Kusumaningrum dkk., 2020). Sayangnya, sistem perlindungan yang tersedia masih sangat terbatas mengakomodasi kebutuhan khusus mereka: dari 428 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tercatat pada 2022, hanya 12 yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas (Kementerian PPPA, 2022).
4. Persilangan antara gender, etnis, dan wilayah. Perempuan dari komunitas adat di Papua, Kalimantan, dan Sulawesi menghadapi tantangan khas berupa dualisme antara hukum negara dan hukum adat yang acap berseberangan dalam memaknai hak-hak perempuan. Riset Fitzpatrick dan Akbar (2020) mendapati bahwa pada sejumlah komunitas adat, perempuan yang melaporkan kasus kekerasan justru disisihkan secara sosial sebab dipandang melanggar norma adat yang menuntut penyelesaian konflik secara internal komunitas.

Hambatan Sistemik Implementasi Kebijakan

Perpaduan dari kajian ketiga sudut pandang feminis tersebut menemukan tiga kelompok kendala sistemik dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia:

1. Kapasitas kelembagaan yang minim. Indonesia hanya mempunyai 1 UPPA untuk setiap rata-rata 847.000 penduduk, jauh di bawah standar PBB yang menganjurkan 1 unit layanan per 100.000 penduduk (UN Women, 2021). Lebih jauh, dari 36.000 personel Polri yang menangani perkara kekerasan berbasis gender, hanya 22% yang sudah memperoleh pelatihan perspektif gender (Polri, 2022). Dana yang dialokasikan untuk penanganan kekerasan berbasis gender pun amat minim — cuma 0,03% dari APBN 2023 (Komnas Perempuan, 2023).
2. Resistensi budaya atas perubahan gender. Survei sosial dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2022 yang menjangkau 2.400 responden mendapati bahwa 58,3% responden pria dan 41,7% responden wanita tetap sepakat dengan pernyataan bahwa "seorang istri harus patuh kepada suami dalam semua hal." Norma kepatuhan

(obedience norm) ini, yang berlandaskan nilai patriarki yang dilegitimasi lewat tafsir agama dan budaya tertentu, jadi faktor pengukuh yang menyulitkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan.

3. Fragmentasi kelembagaan dan koordinasi lemah. Tercatat paling tidak 11 kementerian/lembaga yang memegang kewenangan terkait perlindungan perempuan di Indonesia, tanpa adanya mekanisme koordinasi yang berjalan efektif (Bappenas, 2022). Tumpang tindih kewenangan antara Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menimbulkan celah dalam sistem perlindungan yang kerap membuat korban terjebak dalam labirin birokrasi.

KESIMPULAN

Studi ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, kerangka kerja feminis —liberal, radikal, dan interseksional— menawarkan wawasan analitis yang penting dan saling terkait. Feminisme liberal bertujuan untuk mempromosikan norma sambil menunjukkan hambatan akses; feminisme radikal menyelidiki bias patriarki yang tertanam dalam sistem hukum; feminisme interseksional memperingatkan terhadap generalisasi yang luas, menyoroti perlunya mengakui beragam pengalaman perempuan yang dibentuk oleh kedudukan sosial mereka yang unik.

Kedua, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam menciptakan kerangka hukum untuk perlindungan perempuan, terutama melalui pembentukan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004 dan Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022. Namun, terdapat kekurangan yang cukup besar dalam pelaksanaannya karena kemampuan kelembagaan yang tidak memadai, resistensi dari nilai-nilai patriarki tradisional, dan lembaga yang terfragmentasi. Terakhir, pendekatan interseksional mengungkapkan bahwa kebijakan perlindungan perempuan saat ini tidak mencakup kelompok yang paling berisiko— seperti perempuan berpenghasilan rendah, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan perempuan dari komunitas adat —yang menghadapi berbagai lapisan kerentanan yang tidak dapat diatasi secara efektif oleh kebijakan tunggal yang berfokus pada gender.

REFERENSI

- Arivia, G., & Poerwandari, E. K. (2019). Perspektif gender dalam penegakan hukum: Studi etnografi aparat kepolisian di tiga kota besar Indonesia. *Jurnal Perempuan*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.34309/jp.v24i3.385>
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2021). Statistik gender tematik: Mengupas tuntas data profil perempuan Indonesia 2021. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Berita Resmi Statistik No. 55/07/Th. XXVI.
- Bappenas. (2022). Evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional 2020–2022. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Collins, P. H. (2000). Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment (2nd ed.). Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. <https://doi.org/10.2307/1229039>
- Dahl, T. S. (1987). Women's law: An introduction to feminist jurisprudence. Norwegian University Press.
- Daly, K., & Bouhours, B. (2010). Rape and attrition in the legal process: A comparative analysis of five countries. *Crime and Justice*, 39(1), 565–650. <https://doi.org/10.1086/653101>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). The SAGE handbook of qualitative research (4th ed.). SAGE Publications.
- Dworkin, A. (1981). Pornography: Men possessing women. Perigee Books.
- Dzuhayatin, S. R. (2015). Rezim gender Muhammadiyah: Kontestasi gender, identitas, dan eksistensi. Suka Press UIN Sunan Kalijaga.
- Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of language. Longman.
- Firestone, S. (1970). The dialectic of sex: The case for feminist revolution. William Morrow.
- Fitzpatrick, D., & Akbar, M. A. (2020). Between state law and custom: Women's rights and dispute resolution in Eastern Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 7(2), 321–349. <https://doi.org/10.1017/als.2019.33>
- Fredman, S. (2008). Discrimination law (2nd ed.). Oxford University Press.

- Friedan, B. (1963). *The feminine mystique*. W.W. Norton & Company. (Edisi baru diterbitkan tahun 2010)
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Habermas, J. (1972). *Knowledge and human interests* (J. Shapiro, Trans.). Heinemann.
- Hanisch, C. (1969). The personal is political. In S. Firestone & A. Koedt (Eds.), *Notes from the second year: Women's liberation* (pp. 76–78). New York Radical Feminists.
- Hasyim, S., & Husein, F. (2020). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga: Kajian implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di delapan provinsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 389–416. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.389-416>
- Hayati, E. N., Emmelin, M., & Eriksson, M. (2021). Violence against Indonesian women migrant workers: Dynamics, drivers, and consequences. *Journal of Migration and Health*, 4, 100053. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2021.100053>
- Heise, L., Ellsberg, M., & Gottemoeller, M. (1999). Ending violence against women. *Population Reports, Series L*, No. 11. Johns Hopkins University School of Public Health.
- Hooks, B. (2000). *Feminist theory: From margin to center* (2nd ed.). South End Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Kemen. PPPA]. (2022). Laporan kinerja Kementerian PPPA tahun 2022. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komnas Perempuan. (2022). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah COVID-19 (Catahu 2022). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan (Catahu) 2023: Kerentanan perempuan dalam situasi krisis dan konflik. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Kusumaningrum, S., Devina, S., Kartika, R., & Rahmawati, D. (2020). Kondisi perempuan dengan disabilitas di Indonesia: Temuan riset, kebijakan, dan rekomendasi. PUSKAPA UI.
- Lacey, N. (1998). *Unspeakable subjects: Feminist essays in legal and social theory*. Hart Publishing.
- Lembaga Survei Indonesia [LSI]. (2022). Survei nasional sikap masyarakat terhadap isu kesetaraan gender. Lembaga Survei Indonesia.
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism unmodified: Discourses on life and law*. Harvard University Press.

- Mill, J. S., & Taylor Mill, H. (2006). *The subjection of women and The enfranchisement of women*. Longmans, Green, Reader, and Dyer. (Original works published 1869 and 1851)
- Millett, K. (1970). *Sexual politics*. Doubleday.
- Mohanty, C. T. (1988). Under western eyes: Feminist scholarship and colonial discourses. *Feminist Review*, 30, 61–88. <https://doi.org/10.1057/fr.1988.42>
- Nussbaum, M. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.
- Platt, M., Davies, S. G., & Bennett, L. R. (2018). Contestations of gender, sexuality and morality in contemporary Indonesia. *Asian Studies Review*, 42(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1403044>
- Polri. (2022). *Data penanganan perkara kekerasan berbasis gender 2021–2022*. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
- Smart, C. (1989). *Feminism and the power of law*. Routledge.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (17th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, S. (2021). Implementasi regulasi perlindungan korban kekerasan berbasis gender di Indonesia: Studi kasus 12 pengadilan negeri. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 278–302. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- UN Women. (2021). *Measuring access to justice for women*. UN Women.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/1.
- United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW Committee). (2017). *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating General Recommendation No. 19*. UN Doc. CEDAW/C/GC/35.
- Wollstonecraft, M. (2004). *A vindication of the rights of woman*. Penguin Books. (Original work published 1792)
- World Economic Forum. (2023). *Global gender gap report 2023*. World Economic Forum.
- World Health Organization [WHO]. (2002). *World report on violence and health*. WHO Press.